

KETERTELUSSURAN - SISTEM - LOGISTIK IKAN
2024

PERMEN KP NO. 32, BN 2024/NO. 934, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM KETERTELUSSURAN DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk optimalisasi pengembangan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional, serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan persyaratan pasar ekspor dan pasar domestik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran. BAB II terdiri dari 15 pasal yang mengatur data ketertelusuran dan logistik ikan nasional, BAB III terdiri dari 4 pasal yang mengatur pelaksanaan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional, dan BAB IV terdiri dari 2 pasal yang mengatur monitoring dan evaluasi, dan BAB V terdiri dari 2 pasal yang mengatur pembinaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 9 Desember 2024.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 4 hlm.